

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan hidup, individu memiliki harapan untuk dapat terus menerus menjadi kekasih, orang kepercayaan, penasihat, orang yang berkarier dan sebagai orang tua dalam ikatan pernikahan (Santrock, 2002). Pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita yang diatur dan diakui oleh seperangkat pranata sosial dan agama yang mencerminkan hak dan kewajiban pasangan, juga dimilikinya kesempatan untuk mengasuh anak secara bertanggung jawab (D. Miller, 1985). Dalam pengertian tersebut pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan yang dinaungi dalam rumah tangga.

Rumah tangga terbentuk dari ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Selanjutnya pria dan wanita menjadi suami dan isteri yang dinaungi dalam rumah tangga sehingga komponen utama dari rumah tangga adalah suami dan isteri. Selain itu, rumah tangga bukan berarti hanya suami isteri saja. Anggota keluarga termasuk di dalamnya seluruh individu yang bernaung dalam satu atap rumah. Ruang lingkup keluarga atau rumah tangga terdiri dari suami, isteri dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan) Selain itu, bisa juga orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut. (Undang-undang KDRT pasal 2 ayat 1).

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus dengan latar belakang suami-isteri yang berbeda, tentu ada konflik yang kadang-kadang muncul. Konflik tersebut dapat memunculkan KDRT(KDRT) (<http://info-konseling.blogspot.com/2009/12/sebab-dan-akibat-masalah-keluarga.html>).

Fenomena saat ini banyak kasus mengenai KDRT(KDRT). Berbagai multimedia memaparkan secara lugas mengenai KDRT. KDRT yang dilakukan suami terhadap isteri merupakan teror terhadap perempuan yang paling banyak terjadi diberbagai negara berkembang (Ester Lianawati, KDRT ;perspektif psikologi feminis). Multi media banyak mengungkapkan KDRTdalam bentuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual, serta kekerasan kepada pekerja rumah tangga. Sistem hukum negara ini yang tidak berpihak kepada perempuan semakin mempersulit penyelesaian KDRT. Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memperlihatkan pada tahun 2003 telah terjadi 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 2.703 di antaranya adalah kasus KDRT, dengan korban terbanyak adalah isteri, yaitu 2.025 kasus (75 %). Jenis-jenis KDRT yang terjadi kekerasan ekonomi (42%), psikis (22%), fisik (17%), dan seksual (9%). Pada tahun 2001 kasus KDRT yang terdata sebanyak 3169 kasus dan pada tahun 2008 sebanyak 54.429 kasus (KomNas Perempuan, 2008).

Fenomena ini banyak terjadi pada kekerasan yang dilakukan secara ekonomi, psikis, dan fisik. Dari fakta dijumpai kekerasan ekonomi banyak terjadi berupa suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, melarang isteri untuk bekerja, mencari nafkah dan mengeksploitasi salah satu anggota rumah tangga. Bentuk

kekerasan fisik banyak dilakukan berupa perkosaan, pencabulan, dan pemukulan. Didasarkan pada data yang diperoleh pemukulan lebih sering terjadi dalam kekerasan rumah tangga (Jaringan Relawan Independen, 2009). Banyak pelaku memperlakukan isteri kasar sehingga isteri mengalami luka-luka. Kekerasan psikologis terjadi berupa pelecehan dan terror. Pelecehan berupa suami mengeluarkan ucapan-ucapan kasar kepada isterinya, sedangkan teror atau ancaman-ancaman yang terjadi adalah isteri sering diancam atau direndahkan oleh suami (Jaringan Relawan Independen, 2009).

Berdasarkan data dari Jaringan Relawan Independen diperoleh informasi bahwa sebagian besar KDRT dialami oleh perempuan dengan bentuk kekerasan yang bervariasi, dialami oleh perempuan usia muda maupun usia dewasa. Data yang diperoleh dari Jaringan Relawan Independen dari tahun ke tahun menunjukkan KDRT mengalami peningkatan. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa isteri yang mengalami kekerasan rumah tangga sebanyak 58 orang. Di tahun 2007 isteri yang mengalami KDRT bertambah menjadi 75 orang. Menjelang akhir tahun 2008 kasus KDRT semakin meningkat yakni jumlahnya menjadi 106 orang.

Pertambahan dari tahun ke tahun dapat dikatakan cukup signifikan. Dilihat dari jenis kelaminnya pada tahun 2006 Individu yang mengalami kekerasan adalah 1 orang pria dan 57 perempuan. Di tahun 2007 jumlah bertambah yakni 6 orang pria dan 69 perempuan. Sedangkan di tahun 2008 jumlah tersebut semakin bertambah yakni 19 orang pria dan 87 orang perempuan. Data-data tersebut merupakan kasus yang ditangani oleh Jaringan Relawan Independen.

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 89,12 % individu yang mengalami kekerasan didominasi perempuan. Secara khusus, 45,61 % perempuan yang mengalami KDRT adalah isteri (Jaringan relawan Independen,2009). Isteri mengalami kekerasan dari suaminya yakni berupa kekerasan fisik, ekonomi, atau psikologis. Mereka mendatangi Jaringan Relawan Independen untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kasar yang dialami oleh mereka. Selain itu, mereka pun membutuhkan dukungan secara moril dan membutuhkan pendampingan pasca kekerasan yang dialami oleh mereka.

Dari waktu ke waktu terjadi kecenderungan peningkatan isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yakni salah satunya adalah tuntutan hidup yang terus meningkat (Jaringan relawan Independen,2009). Secara khusus tuntutan ekonomi semakin tinggi sementara penghasilan yang diperoleh sebagai anggota masyarakat tidak berubah secara signifikan, bahkan cenderung berada di bawah standar minimum, sehingga menjadi pemicu semakin meningkat dengan krisis global yang memberikan dampak yang cukup signifikan bagi keluarga-keluarga sehingga menyebabkan stress. Stress yang terjadi dapat memunculkan KDRT sebagai pelampiasan (Suryo Darmono, 2008 KDRT).

Fenomena lain yang menyebabkan KDRT yakni permasalahan pendidikan dan pendapatan. Isteri yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi dari suami sering kali menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Dengan keadaan seperti itu suami merasa egonya terancam sehingga memunculkan kekerasan sebagai bentuk *defences* atau kekesalan yang terjadi. Dilihat dari sudut

pandang sosio-budaya banyak kebudayaan yang memberi hak kepada pria untuk mengontrol perempuan. Dikaitkan dengan rumah tangga seorang suami berhak untuk mengontrol isterinya, anak perempuan, atau pekerja rumah tangga. Fakta yang banyak terjadi di masyarakat adalah suami lebih banyak mengontrol isterinya. Hal ini terlihat dari banyak isteri yang hanya tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga berdasarkan saran suami. Selain itu, segala keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga berada di tangan suami sedangkan isteri hanya mengikuti (Suryo Darmono, 2008 KDRT).

Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan. Tradisi pun banyak ditampilkan dalam berbagai media pada umumnya. Sebagai contoh, tradisi jawa membatasi ruang gerak perempuan. Pria dimaknai sebagai pemimpin perempuan sehingga isteri harus patuh mengikuti suami. Budaya mengajarkan bahwa kekerasan seringkali dipandang sebagai cara yang ampuh untuk mengontrol isteri. Pengontrolan tersebut terwujud dalam tindak kekerasan. Dengan tindak kekerasan seringkali dimaknakan sebagai hukuman fisik untuk kebaikan dan hak suami untuk mengoreksi isteri yang salah (Heise, dalam buku kekerasan dalam rumah tangga). Budaya seperti ini diindikasikan sebagai prediktor yang kuat untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Dikaitkan dengan survai awal yang dilakukan, terdapat tiga kasus mengenai KDRT. Kasus pertama adalah kasus Yk (26 tahun) yang mengalami kasus KDRT dari tahun 2008 hingga pertengahan 2009. Yk mengalami pemukulan serta KDRT secara ekonomi. Yk menceritakan bahwa KDRT yang dialaminya muncul saat rumah tangganya mengalami kesulitan ekonomi yakni

suami tidak mampu lagi menafkahi keluarga sedangkan tuntutan rumah tangga semakin tinggi. Oleh karenanya suami Yk merasa tertekan oleh keadaan tersebut sehingga suami Yk mulai melakukan pemukulan terhadap Yk saat permasalahan-permasalahan rumah tangga muncul.

Selain itu, Suami Yk mulai berbohong yakni selingkuh dengan wanita lain. Semenjak inilah, Yk pun mulai tidak diberi nafkah oleh suaminya. Oleh karena perlakuan suaminya, Yk merasa tertekan dan stress sehingga Yk mencari perlindungan ke lingkungan keluarganya serta melaporkan perlakuan suaminya ke pihak berwajib. Selain itu, Yk merasa kecewa karena pada awal pernikahan suaminya sangat baik kepada Yk. Yk tidak menyangka bahwa suaminya bisa melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Yk disarankan meminta perlindungan salah satu yayasan yang mengurus dan melindungi korban KDRT. Selama proses pendampingan di yayasan tersebut Yk semakin sadar bahwa perlakuan suaminya merupakan ketidakadilan serta memunculkan rasa sakit dalam dirinya. Dalam proses tersebut Yk menyadari rasa kecewa terhadap perlakuan suaminya dan merasa trauma. Seiring proses tersebut Yk mulai berpikir untuk mengampuni suaminya walaupun tidak sepenuhnya. Hal tersebut muncul karena Yk berpikir bahwa suaminya masih memberikan perhatian dan sayang kepada anaknya sehingga sedikit demi sedikit Yk bersedia untuk mengampuni perlakuan suaminya. Dari proses tersebut juga Yk memandang bahwa KDRT yang dialaminya merupakan cobaan dari Tuhan. Yk mengungkapkan bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun, oleh karenanya sebagai umat-Nya perlu untuk

mengampuni. Dari KDRT yang dialaminya Yk berharap bahwa kejadian tersebut tidak terjadi pula terhadap anak-anaknya.

Kasus kedua, R (35 tahun) mengalami KDRT secara fisik dan ekonomi. R mengungkapkan bahwa perlakuan KDRT yang dialaminya dimulai dari permasalahan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangganya. Keadaan ekonomi yang jauh dari cukup untuk menafkahi keluarga membuat suami R tertekan. Tidak jarang R diperlakukan secara kasar berupa pemukulan. Selain itu, R sering ditinggal oleh suaminya serta tidak diberi nafkah. R merasa suaminya tidak bertanggung jawab. R merasa berat untuk mengurus rumah tangga sehingga membuat R menjadi tertutup. R membutuhkan tempat untuk berlindung dan saat ini dalam pendampingan yayasan. Dalam proses pendampingan tersebut, R semakin menyadari bahwa perlakuan yang diterimanya merupakan ketidakadilan serta menimbulkan rasa sakit.

Lain hal dengan S (51 tahun) S mengalami KDRT sejak tahun 2005. KDRT sering mendapat ancaman dari suaminya. Ancaman yang diterima membuat S merasa tidak nyaman berada di lingkungan rumahnya. S merasa takut dengan ancaman yang diterimanya sehingga S merasa perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karenanya, S meminta perlindungan ke salah satu yayasan dan saat ini S berada dalam pendampingan yayasan.

Dari ketiga kasus di atas selama pendampingan, mereka mulai menyadari bahwa perlakuan suami mereka merupakan perlakuan yang tidak adil dan memunculkan rasa sakit. Mereka sedikit demi sedikit mulai menyadari bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil oleh suami mereka yakni mereka

bukanlah korban dari kesulitan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga mereka masing-masing. Mereka pun sadar bahwa perlakuan suami mereka memunculkan rasa sakit yang dalam bagi mereka.

Berdasarkan kasus di atas, KDRT merupakan suatu tindakan yang memberikan dampak signifikan bagi anggota rumah tangga terutama bagi isteri yang mengalami secara langsung kekerasan tersebut. Pada umumnya dampak yang muncul adalah dampak secara fisik dan dampak psikologis. Dampak fisik yang sering dialami oleh isteri yang mengalami KDRT berupa luka-luka fisik. Luka-luka fisik yang ada meninggalkan bukti yang dapat dilihat. Luka-luka yang dimaksud adalah memar, atau luka pada organ reproduksi, dan cedera. Sedangkan dampak psikologis yang terjadi adalah berupa kecemasan, menjadi pemurung, stress, minder, merasa bodoh, menyalahkan diri sendiri, kehilangan kepercayaan diri, pendiam, gemetar, dan depresi akibat perlakuan yang mereka terima.

Dampaknya meninggalkan rasa ketidakadilan dan luka yang mendalam bagi isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Luka tersebut dapat berupa dendam, sakit hati, ataupun trauma. Sulit bagi isteri untuk mampu mengampuni perlakuan suami yang melakukan tindak kekerasan. Walaupun isteri mampu mengampuni, kejadian tersebut sulit untuk dilupakan oleh isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut memberikan efek negatif terhadap isteri sehingga mereka merasa takut dengan pengalaman tersebut serta mereka merasa depresi terhadap perlakuan yang mereka terima. Secara khusus memunculkan rasa marah, rasa benci, ketakutan, penurunan *self-esteem* serta

kecemasan (Jaringan Relawan Independen, 2009 dan Suryo Darmono, Hervita Diatri, 2008 dalam buku KDRT; dampaknya terhadap kesehatan jiwa)

Untuk meredakan efek-efek negatif tersebut, isteri yang mengalami KDRT perlu melepaskan dendam, kebencian, sakit hati, ataupun trauma. Langkah untuk melepaskan berbagai emosi dan perasaan negatif tersebut adalah menerapkan memaafkan (*forgiveness*) terhadap pelaku. Ini akan diterapkan dapat membantu mengatasi dampak-dampak yang dialami oleh isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. *Forgiveness* membantu isteri untuk mengurangi beban psikologis yang dialami. *Forgiveness* membantu isteri untuk mengurangi depresi dan kecemasan yang dialami, meningkatkan *self-esteem* dan harapan. (korespondensi dengan Enright 2010) Selain itu *forgiveness* membantu isteri untuk tidak menerima kembali tindak kekerasan yang dialaminya. Isteri tidak tinggal dalam tindak kekerasan yang diterimanya. (korespondensi dengan Enright, 2009)

Forgiveness pada isteri yang mengalami KDRT menjadi suatu proses untuk membuat keadaan semakin baik bagi isteri maupun rumah tangga mereka. Proses isteri untuk mengampuni menjadi suatu proses bagi isteri untuk menerima suatu realitas yang terjadi melalui *forgiveness*. Dalam pengertiannya *forgiveness* memiliki definisi yakni kesediaan untuk melepaskan hak yang dimiliki individu untuk membenci, memberikan penilaian secara negatif, dan perilaku yang tidak berbeda terhadap orang lain yang menyakiti kita secara tidak adil, sementara membantu perkembangan kualitas-kualitas rasa belas kasihan, murah hati, dan bahkan cinta bagi orang tersebut (Enright et al., 1998)

Forgiveness ini didasarkan pada teori yang berakar pada *cognitive affective behavioral process model* yang dikemukakan oleh Enright. Proses tersebut mengkombinasikan dimensi afektif dan behavioral kedalam pemahaman akan *forgiveness*. Konstruk multidimensional yang menggabungkan kognisi yakni mereka mengatasi penghukuman dengan rasa hormat atau kemurahan hati, afeksi yakni mengatasi dendam dan menggantinya dengan rasa belas kasihan serta perilaku yakni mereka mengatasi pengabaian atau kecenderungan balas dendam dengan rasa kebaikan. Ketiga dimensi tersebut perlu mengalami perubahan jika seorang isteri berniat untuk mengampuni. Enright mengungkapkan bahwa *forgiveness* merupakan suatu proses karena sebelum individu yang memilih untuk mengampuni perlu memahami perasaannya akan rasa sakit dan ketidakadilan yang diaminya. (Enright, *forgiveness is a choice*, 2001). Dalam proses tersebut terdapat 20 unit model yang dibagi menjadi empat fase yakni *uncovering phase*, *decision phase*, *work phase*, dan *outcome phase*. Keempat fase tersebut merupakan suatu proses yang bergerak secara fleksibel yakni individu dapat kembali ke setiap fase yang pernah dialami atau individu dapat mengalami fase pertama lompat ke fase keempat. Proses ini tidak dilihat sebagai kekakuan atau tahap yang berurutan. (Enright et al., 1998, p.12). Proses yang dialami oleh setiap individu pun bervariasi. Proses tersebut mungkin tidak secara mendalam mendeskripsikan sejauh mana setiap individu *forgive*. Namun, proses ini memberi ilustrasi sejauh mana kompleksitas perjalanan *forgiveness* dan proses tersebut tidaklah terjadi dalam waktu yang singkat. Setiap individu melakukan pendekatan

dalam *forgiveness* secara berbeda-beda berdasarkan pengalaman sebelumnya. (Freedman, Enright, dan Knutson. 2005).

Dikaitkan dengan pembahasan kasus Yk, R, dan S, secara umum ketiganya mengalami fase-fase dalam proses *forgiveness*. Ketika para isteri di atas mulai didampingi oleh yayasan mereka mulai menyadari akan ketidakadilan dan adanya rasa sakit yang mereka alami. Dikaitkan dengan fase *forgiveness* kesadaran tersebut masuk kedalam fase *uncovering* yaitu mereka mulai menyadari permasalahan dan rasa sakit emosional yang dialami mereka sebagai suatu bentuk ketidakadilan serta rasa sakit. Mereka sadar bahwa perlakuan suami mereka merupakan perlakuan yang tidak adil yakni tidak semestinya mereka mendapatkan KDRT dari permasalahan rumah tangga mereka. Mereka pun menjadi sadar bahwa dari peristiwa tersebut mereka merasakan rasa sakit yang membuat mereka kecewa dan marah kepada suami mereka. Bagi Yk secara pribadi dia merasa kecewa dan marah karena diawal pernikahan suaminya terlihat baik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu suaminya melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya sehingga Yk merasa trauma oleh karena peristiwa tersebut.

Fase *decision* di jalani oleh Yk. Dalam fase ini, individu mengevaluasi ide akan *forgiveness* dan mengambil keputusan bahkan komitmen untuk menjalani proses *forgiveness*. Yk bersedia mengampuni sejauh suaminya masih memberikan perhatian kepada anaknya. Yk mengakui bahwa belum sepenuhnya mengampuni perlakuan suaminya. Yk mengungkapkan mungkin kesediaan untuk pengampuni akan semakin bertambah ketika perlakuan suaminya semakin baik yakni semakin sayang kepada anaknya dan tidak mengulangi tindak kekerasan yang pernah

dialaminya. Selain itu, Yk mengungkapkan bahwa Allah adalah Maha pengampun maka sebagai umat-Nya perlu untuk mengampuni.

Fase *Work* tampak dalam kasus Yk yakni berusaha mengubah cara pandang terhadap kekerasan yang dialaminya. Yk memandang kekerasan sebagai cobaan yang dirinya walaupun diakui bahwa peristiwa tersebut tidaklah adil. Yk berharap peristiwa kekerasan cukup dirinya saja yang mengalami, artinya jangan sampai dialami anaknya. Dikaitkan dengan fase yang diungkapkan Enright, kesadaran akan kejadian yang tidak berulang pada anaknya masuk ke dalam fase *deepening*.

Peristiwa yang dialami mereka bervariasi dan perjalanan *forgiveness* mereka pun bervariasi hal ini terlihat dari satu diantara tiga kasus di atas telah melewati keempat fase *forgiveness* yakni ditandai dengan pemaknaan akan ketidakadilan dan rasa sakit yang dialaminya Dua diantaranya berada dalam fase *uncovering* dimana mereka mulai menyadari bahwa perlakuan suami mereka merupakan ketidakadilan serta menimbulkan rasa sakit pada mereka. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai *forgiveness* pada isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui penelitian ini ingin diketahui *forgiveness* pada isteri yang mengalami KDRT di Yayasan JaRI Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai *forgiveness* pada isteri yang mengalami KDRT di Yayasan JaRI Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai fase-fase, faktor-faktor, dan dinamika *forgiveness* pada isteri yang mengalami KDRT di Yayasan JaRI Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

- Memberikan informasi bagi bidang psikologi klinis mengenai *forgiveness* pada isteri yang mengalami KDRT.
- Memberikan informasi bagi peneliti lain mengenai *forgiveness* pada isteri yang mengalami kasus KDRT.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberi masukan yakni fase-fase, faktor serta dinamika kepada isteri yang mengalami KDRT untuk memahami *forgiveness* sehingga mereka dapat mengembangkan *forgiveness* untuk mencapai suatu kondisi kesehatan mental yang optimal setelah mengalami kasus KDRT serta penerapan *forgiveness* dalam kehidupannya.

- b. Memberi masukan yakni fase-fase, faktor serta dinamika kepada peneliti, praktisi, pendamping kasus KDRT, yayasan, kelompok serta para aktivis untuk membantu isteri yang mengalami KDRT mengenai *forgiveness* dalam membantu pemulihan isteri sehingga isteri memiliki kesediaan *forgiveness* untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Memberi masukan kepada keluarga isteri yang mengalami KDRT mengenai *forgiveness* sehingga mereka memiliki kesediaan *forgiveness* untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. Kerangka Pikir

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Dengan latar belakang suami-isteri yang berbeda, tentu ada konflik yang kadang-kadang muncul. Konflik tersebut dapat memunculkan KDRT. Kekerasan rumah tangga yang terjadi berawal dari keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi sehingga membuat keadaan suami tertekan. Oleh karenanya, isteri tidak jarang menjadi sasaran suami untuk melampiaskan ketertekanannya. Pelampiasan dari ketertekanan tersebut berbentuk tindak kekerasan yakni berupa kekerasan fisik, emosional/psikologis, serta ekonomi. Secara fisik, isteri tidak jarang mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya yakni isteri sering dipukuli oleh suaminya. Secara psikologis atau emosional isteri mendapatkan ancaman-ancaman atau kata-kata makian dari suaminya. Tidak jarang mereka mendapatkan kata-kata kasar atau makian ketika terjadi pertengkaran. Selain itu, Secara ekonomi sering kali mereka tidak diberi nafkah oleh suami mereka sehingga mereka harus mencari nafkah

sendiri untuk menghidupi anak mereka. Tindak kekerasan tersebut merupakan perlakuan suami yang tidak adil serta memunculkan rasa sakit dalam diri isteri.

Sebagai korban, isteri mengalami penderitaan dan kemarahan. Respon yang muncul dari perlakuan tersebut adalah rasa marah, rasa benci, ketakutan, penurunan *self-esteem* serta kecemasan (Jaringan Relawan Independen, 2009 dan Suryo Darmono, Hervita Diatri, 2008 dalam buku KDRT). Selain itu, isteri dapat menyimpan rasa dendam terhadap perlakuan suaminya. Kesadaran akan ketidakadilan dan rasa sakit yang di alaminya membuat mereka berpikir untuk menyelesaikan masalah, membuat kesimpulan serta memutuskan cara mana yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dialami mereka. Dalam menyelesaikan masalahnya, mereka berusaha untuk menerapkan *Forgiveness* atau pengampunan.

Forgiveness merupakan kesediaan untuk melepaskan hak yang dimiliki isteri yang mengalami KDRT untuk membenci, memberikan penilaian secara negatif, dan perilaku yang tidak acuh terhadap suami yang menyakiti mereka secara tidak adil, sementara membantu perkembangan kualitas-kualitas rasa belas kasihan, kedermawanan, dan bahkan cinta bagi suami (Enright dan Human Development Studi Group, 1991). Dalam hal ini, isteri yang mengalami KDRT (*offended*) memberi pengampunan kepada suami yang melakukan tindak KDRT (*offender*). Isteri lebih mengembangkan rasa belas kasihan dan murah hati kepada suami. Isteri memberi pengampunan terhadap kesalahan yang dilakukan suaminya.

Forgiveness merupakan proses karena sebelum isteri yang mengalami KDRT memilih untuk *forgive* isteri perlu memahami perasaan mereka akan rasa sakit dan ketidakadilan yang dialaminya. Isteri yang memilih untuk melakukan proses

forgiveness akan mengalami fase-fase *forgiveness*. Dalam fase-fase tersebut isteri mengolah rasa sakit dan ketidakadilan yang dialaminya. Proses tersebut dikatakan sebagai fase karena mengungkapkan suatu tahapan alami dari perubahan pengalaman isteri yang mengalami KDRT yang memilih proses *forgiveness*. Dalam proses *forgiveness*, Enright (2005) membagi proses menjadi empat fase yang berbeda yakni *Uncovering phase*, *decision phase*, *Work phase*, *Deepening* atau *Outcome phase* (Worthington, 2005). Dalam model proses ini, *forgiveness* dipandang sebagai konstruk multidimensional yang menggabungkan kognisi yakni mereka mengatasi penghukuman dengan rasa hormat atau kemurahan hati, afeksi yakni mereka mengatasi dendam dan menggantinya dengan rasa belas kasihan serta perilaku yakni mereka mengatasi pengabaian atau kecenderungan balas dendam dengan kebaikan. Hal tersebut dikatakan konstruk multidimensional karena ketiganya terlibat dalam model proses *forgiveness* dalam isteri yang mengalami KDRT (Worthington, 2005 dan Enright, 1998).

Menurut Enright, *uncovering phase* merupakan fase individu merasakan rasa sakit dan mengeksplorasi ketidakadilan yang dialami. Fase ini terdiri atas unit 1-8. Dengan menjalani kedelapan unit ini membuat individu yang terluka mengalami rasa sakit dan kenyataan akan luka yang dialami serta bagaimana kedua hal tersebut mempengaruhi dirinya. Dengan itu, mendorong individu untuk melihat kebutuhan akan perubahan dan secara bertahap individu menyadari bahwa *coping* yang dilakukan sebelumnya mungkin tidak efektif atau tidak lagi membantu. Dikaitkan dengan isteri yang mengalami KDRT dalam *uncovering phase* isteri merasakan rasa sakit dan mengeksplorasi ketidakadilan yang ia alami. Menjalani

kedelapan unit ini membuat isteri yang terluka mengalami rasa sakit dan juga kenyataan akan luka yang ia alami dan bagaimana kedua hal tersebut mempengaruhi dirinya. Merasakan rasa sakit dari luka mendorong isteri untuk melihat kebutuhan akan perubahan, dan secara bertahap mereka menyadari bahwa cara *coping* yang mereka lakukan sebelumnya mungkin tidak efektif atau tidak lagi membantu mereka meraih tujuan (Worthington, 2005 dan Enright, 1998).

Decision Phase meliputi unit 9 hingga 11. Dalam fase ini Enright menggambarkan bahwa bagian kritis dari proses forgiveness. Dalam fase ini diilustrasikan bahwa individu mengeksplorasi ide *forgiveness* dan apa yang dilibatkan dalam proses *forgiveness* sebelum berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengampuni. Individu dapat mengambil keputusan kognitif untuk mengampuni sekalipun ia tidak mengampuni pada saat tersebut. Dalam fase ini isteri mengeksplorasi ide *forgiveness* dan apa yang dilibatkan dalam proses *forgiveness* sebelum berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengampuni. Isteri dapat mengambil keputusan kognitif untuk mengampuni, sekalipun ia tidak mengampuni pada saat tersebut.

Work phase (fase kerja) meliputi 4 unit yang dimulai dari Unit 12 yang melibatkan memandang pelaku yang bersalah dengan cara pandang yang baru atau mengubah kerangka pandang (*reframing*) mengenai siapa dirinya dengan memandang melalui konteks pelaku. Individu berusaha memahami konteks pelaku untuk memahami lebih baik bagaimana luka yang dialaminya bisa muncul. *Reframing* seringkali diarahkan oleh rasa empati (unit 13) dan belas kasihan (unit 14). Unit 15 berkaitan dengan penerimaan dan penyerapan rasa sakit dan

dipandang sebagai makna sesungguhnya dari *forgiveness*. Individu yang terluka menerima dan menyerap rasa sakit yang dialami sebagaimana rasa sakit yang dialami oleh pelaku kesalahan dan bukan mengarahkan rasa sakit tersebut kepada orang lain atau kembali pada pelaku kesalahan. Dengan kata lain, individu tidak memberikan luka dan rasa sakit kepada pelaku. Dikaitkan dengan Isteri yang mengalami KDRT, isteri yang disakiti berusaha memahami konteks suami untuk memahami lebih baik bagaimana rasa sakit yang dialaminya bisa muncul. Dalam *Reframing* isteri seringkali diarahkan oleh rasa empati dan belas kasihan. Berkaitan dengan penerimaan dan penyerapan rasa sakit dan dipandang sebagai makna sesungguhnya dari *forgiveness*. Isteri yang terluka menerima dan menyerap rasa sakit yang mereka alami sebagaimana rasa sakit yang dialami oleh suami mereka melakukan kesalahan dan bukan mengarahkan rasa sakit tersebut pada anggota keluarga atau kembali pada suami mereka yang melakukan kesalahan. Dengan kata lain, isteri membuat sebuah komitmen untuk “tidak memberikan luka dan rasa sakit kepada suami maupun anggota keluarga lainnya.”

Outcome phase/deepening phase (fase hasil) Enright menggambarkan empat unit terakhir dalam model proses *forgiveness*. Individu yang terluka menyadari bahwa seiring dirinya memberi pengampunan bagi pelaku kesalahan, kesembuhan diperoleh. Dalam fase ini, pelaku mulai menemukan makna dan mungkin sebuah harapan baru sebagai hasil dari penderitaannya dan proses *forgiveness*. Isteri yang mengalami KDRT menyadari bahwa seiring diri mereka memberikan pengampunan bagi pelaku kesalahan, kesembuhan diperoleh. Dalam fase ini, isteri

mulai menemukan makna dan mungkin sebuah harapan baru sebagai hasil dari penderitaannya dan proses *forgiveness* (Worthington, 2005 dan Enright, 1998).


Kesediaan Isteri yang mengalami KDRT untuk mengampuni dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat keparahan luka yang dialami oleh isteri yang mengalami KDRT, seberapa jauh pengalaman yang dialami oleh isteri terkait *forgiveness*, jangka waktu sejak ketidakadilan dialami, serta kualitas hubungan antara isteri yang mengalami KDRT dengan suaminya. Keparahan luka emosional ini berbentuk rasa dendam, benci, atau penilaian negatif terhadap ketidakadilan yang dialaminya. Semakin parah luka emosional yang dialami, semakin besar usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk bersedia mengampuni. Ia memikirkan perlakuan suaminya terhadap dirinya meninggalkan luka yang parah bagi dirinya. Hal tersebut muncul dari penghayatannya terhadap KDRT yang dialaminya. Dikaitkan dengan fase-fase *forgiveness* isteri yang mengalami KDRT, keparahan luka yang dialami tersebut membuat para isteri semakin berusaha lebih besar untuk masuk ke fase *uncovering* karena dalam fase tersebut isteri merasakan dan mengeksplorasi ketidakadilan yang dialami. Dengan kata lain, semakin besar rasa sakit dan ketidakadilan yang dialami semakin besar usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk merasakan rasa sakit dan mengeksplorasi ketidakadilan yang dialami mereka.

Pengalaman yang dialami isteri terkait dengan *forgiveness* dilihat dari konsep atau penghayatannya mengenai pengampunan. Konsep atau penghayatan tersebut terbentuk dari penghayatan agama mereka terkait dengan *forgiveness*. Dalam agama yang mereka anut mengajarkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Oleh

karenanya sebagai umatnya perlu mengampuni. Hal tersebut menuntun mereka untuk bersedia mengampuni suami mereka. Hal tersebut menjadi pertimbangan baginya untuk mengampuni suaminya yang telah bertindak tidak adil terhadap dirinya. Hal tersebut juga terkait dengan sikap yang ditampilkan suami yakni sejauh mana suami bertobat akan ketidakadilan yang dilakukannya. Hal tersebut juga berpengaruh pada fase *work* dimana agama yang mereka anut mempengaruhi cara pandang mereka untuk bersedia mengampuni. Penghayatan mereka mengenai Tuhan Maha Pengampun mempengaruhi cara pandang mereka untuk bersedia mengampuni suami selain memahami konteks suami mereka melakukan tindak kekerasan yakni sebagai umat Tuhan tentunya mereka perlu untuk mengampuni.

Jangka waktu sejak ketidakadilan terjadi berpengaruh pada isteri yang mengalami KDRT. Ia sudah menyadari bahwa dirinya mengalami ketidakadilan serta rasa sakit selama beberapa waktu dan dalam kurun waktu tersebut dari kesadaran tersebut ia sudah cukup mampu menerima kejadian yang dialami. Hal ini dilihat dari lamanya serta jenis ketidakadilan dan rasa sakit yang dialami oleh isteri. Namun, hal ini menjadi berbeda dengan isteri yang baru mengalami ketidakadilan serta rasa sakit yang dialami, ia akan semakin sulit untuk menerima kejadian tersebut.

Kualitas hubungan antara isteri yang mengalami KDRT dengan suaminya mempengaruhi kesediaannya dalam mengampuni ketidakadilan serta rasa sakit yang dialami. Kualitas tersebut dilihat dari mereka yang terluka secara mendalam oleh orang yang dicintai kemungkinan besar kecemasan dan kesulitan psikologis untuk mengampuni lebih besar dari pada dilukai oleh kenal atau orang lain.



Skema 1.1 Bagan Kerangka Pikir

1.6.Asumsi

- Isteri yang mengalami KDRT merupakan korban dari tindakan yang dilakukan oleh suami yang melakukan tindakan KDRT (*offender*)
- *forgiveness* pada isteri yang mengalami KDRT melewati fase-fase *forgiveness* yakni dilihat melalui unit-unit yang telah dijalani dalam 20 unit *forgiveness*.
- *forgiveness* pada isteri yang mengalami KDRT berjalan tidak selalu dalam bentuk linear (berurutan), urutannya berbeda-beda dipengaruhi faktor-faktor *forgiveness*.